



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH
(BAPPERIDA)

Jl. Jend. A. Yani Km.4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan
Kode Pos 71618 Telp/fax. (0526) 2026788/2029504

SURAT KESEPAKATAN
REPLIKASI INOVASI DAERAH

NOMOR: 800/145/ Bapperida/V/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. H. RAKHMADI YUSNI, S.Sos., M.AP

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan yang beralamatkan di Jalan Jenderal A. Yani KM. 4,3 Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos. M.Si

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda yang beralamatkan di Jalan Dahlia No. 81 Komplek Balaikota Samarinda . Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PIHAK PERTAMA menyatakan telah sepakat melakukan replikasi Inovasi Daerah dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud kesepakatan ini adalah untuk peningkatan kualitas inovasi dan invensi daerah;
- 2) Tujuan kesepakatan Replikasi Inovasi adalah sebagai media *sharing knowledge* mengenai replikasi inovasai dan invensi yang kemudian dapat juga diterapkan pada daerah lain.

OBYEK

Pasal 2

Obyek Kesepakatan ini adalah inovasi daerah Kabupaten Balangan dan Kota Samarinda.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- 1) Inovasi daerah tata kelola pemerintahan ;
- 2) Inovasi daerah pelayanan publik; dan
- 3) Inovasi daerah bentuk lainnya.

PROSEDUR KESEPAKATAN REPLIKASI INOVASI
Pasal 4

- 1) Kerjasama PARA PIHAK dalam kesepakatan ini dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 2) PARA PIHAK dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dalam satuan kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat kesepakatan ini akan ditanggung oleh PARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan dibebankan kepada Pihak Pertama;
- 2) Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan inovasi daerah di Kota Samarinda dibebankan kepada Pihak Kedua.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN
Pasal 6

Surat Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 20 Mei 2024 dan dapat diperpanjang ataupun diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

ATURAN PENUTUP
Pasal 7

- 1) Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat kesepakatan ini dapat dilakukan adendum dari perjanjian ini.
- 2) Naskah kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian naskah kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda



H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos. M.Si

PIHAK PERTAMA

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan



H. RAKHMAD YUSNI, S.Sos. M.AP

PROSEDUR KESEPAKATAN REPLIKASI INOVASI

Pasal 4

- 1) Kerjasama PARA PIHAK dalam kesepakatan ini dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 2) PARA PIHAK dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dalam satuan kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat kesepakatan ini akan ditanggung oleh PARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan dibebankan kepada Pihak Pertama;
- 2) Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan inovasi daerah di Kota Samarinda dibebankan kepada Pihak Kedua.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 6

Surat Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 20 Mei 2024 dan dapat diperpanjang ataupun diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

ATURAN PENUTUP

Pasal 7

- 1) Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat kesepakatan ini dapat dilakukan adendum dari perjanjian ini.
- 2) Naskah kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian naskah kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

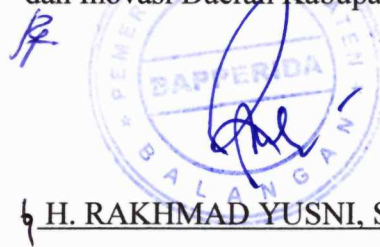
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset
dan Inovasi Daerah Kota Samarinda



H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos. M.Si

PIHAK PERTAMA

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan



H. RAKHMAD YUSNI, S.Sos, M.AP